



PUTUSAN

Nomor 2233 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

I PUTU BAGUS UTA DHARMA SUSILA, bertempat tinggal di Perum Graha Candi Golf, Jalan Rivera Hijau R 3 Nomor 6, Kelurahan Jangli, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Ketut Dharma Susila, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Beton Mas Utara Nomor 208, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Agustus 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **RACHMAT SARWONO**, bertempat tinggal di Jalan Sumber Mas Raya Nomor A-12, RT 001, RW 005, Kelurahan Panggung Kidul, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Panggung Kidul, Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah,
2. **JULIANTI SATYARAHARDJA**, bertempat tinggal di Jalan Sumber Mas Raya Nomor A-12, RT 001, RW 005, Kelurahan Panggung Kidul, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang, Panggung Kidul, Semarang Utara, Kota Semarang, Jawa Tengah, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Hariyanto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Puspita Nomor 10, Beran Kidul, Desa Tridadi, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 26 Agustus 2021;
Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 2233 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Semarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dijatuhkan dan dilaksanakan menurut Berita Acara Sita conservatoir nomor perkara ini adalah sah dan berharga (*goed en ver waarde te verklaaren*);
3. Menyatakan menurut hukum Tergugat I/Para Tergugat telah dalam keadaan wanprestasi/ingkar janji, sejak perkara terdakwa Rieko Charlie Handoyo berkekuatan hukum tetap yaitu tanggal 27 Mei 2019;
4. Menyatakan menurut hukum Surat Perjanjian tertanggal 8 Januari 2019 yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat I sah dan mengikat Penggugat dengan Tergugat I;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I/Para Tergugat masih berkewajiban untuk melunasi kekurangan bayar honorarium pengacara serta biaya operasionalnya sebesar Rp420.179.582,00 (empat ratus dua puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);
6. Menghukum Tergugat I/Para Tergugat untuk membayar kekurangan bayar honorarium pengacara serta biaya operasionalnya sebesar Rp420.179.582,00 (empat ratus dua puluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) kepada Penggugat, dengan seketika dan sekaligus dengan mendapat bukti kuitansi pelunasan dari Penggugat;
7. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada kemungkinan banding, kasasi ataupun *verzet* maupun upaya-upaya hukum lain dari Tergugat

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 2233 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/Para Tergugat;

8. Menghukum Tergugat I/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Subsidiar:

- Memberikan suatu keputusan lain yang oleh Pengadilan Negeri Semarang dianggap adil, layak dan pantas, dalam suatu peradilan yang baik, dengan berdasarkan Pancasila dan perundang undangan yang berlaku di negara kita;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat adalah kabur (*obscure libellum*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 367/Pdt.G/2020/PN Smg, tanggal 9 Maret 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet on vankeljk verklard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam gugatan ini yang hingga sekarang sebesar Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Semarang telah memberikan Putusan Nomor 186/Pdt/2021/PT SMG, tanggal 8 Juni 2021 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 9 Maret 2021 Nomor 367/Pdt.G/2020/PN Smg yang dimohonkan banding tersebut, dan

Mengadili Sendiri:

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 2233 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Juli 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Agustus 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Agustus 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 367/Pdt.G/2020/PN.Smg *juncto* Nomor 44/Pdt.K/2021/ PN.Smg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di kepaniteraan pengadilan negeri tersebut pada tanggal 16 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Agustus 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi dan membenarkan alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan *judex facti* baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding dan memberikan keputusannya sendiri untuk mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya dan menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, baik dalam tingkat kasasi, tingkat

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 2233 K/Pdt/2022



banding maupun dalam tingkat pertama;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 September 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 16 Agustus 2021 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 September 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Semarang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Semarang tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak cukup mendukung tuntutan pokok gugatan, dimana bukti surat perjanjian tanggal 8 Januari 2019 yang dijadikan dasar dalil gugatan Penggugat tentang perbuatan *wanprestasi* Para Tergugat adalah bukti yang tidak sempurna karena dalam surat perjanjian tersebut tidak ditentukan nilai jumlah honor/fee penanganan perkara yang disepakati Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak terbukti Tergugat telah *waprestasi*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: I Putu Bagus Uta Dharma Susila tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 2233 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **I PUTU BAGUS UTA DHARMA SUSILA** tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 2233 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	<u>Rp480.000,00</u> +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 2233 K/Pdt/2022